



PENGADILAN AGAMA BINTUHAN KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BINTUHAN KELAS II
NOMOR : 1100/KPA.W7-A7/HK1.2.5/VII/2024

TENTANG
PETUGAS MEJA PENGADUAN PENGADILAN AGAMA BINTUHAN KELAS II
KETUA PENGADILAN AGAMA BINTUHAN KELAS II

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan layanan pengaduan oleh masyarakat secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditunjuk Petugas Meja Pengaduan di Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BINTUHAN KELAS II TENTANG PETUGAS MEJA PENGADUAN PENGADILAN AGAMA BINTUHAN KELAS II.**
- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II Nomor : 44/KPA.W7-A7/HK1.2.5/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II.
- KEDUA** : Menunjuk Saudara :
Nama : Medli. S., S.H.
NIP : 19971106 202012 2 014
sebagai Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bintuhan Kelas II.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : BINTUHAN
pada tanggal : 09 Juli 2024
KETUA

DR. ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19861207.200904.1.004